



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 55 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

STOS, JUNIT 28 ROMROM

BUYPAT BOOKS & VIDEO



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

4747)

4. Undang-Undang Nomor 89, Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32, Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2007, Tentang Pengalihan

6. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

7. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38, Tahun 2007, Tentang Pemerintahan

9. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

11. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

12. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

13. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

14. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

15. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

16. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

17. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

18. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

19. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

20. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

21. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

22. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

23. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

24. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

25. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

26. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

27. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

28. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

29. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

### BAB II

#### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan



## KEMUTUSAN

Mengajukan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANSISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DAFTAR

### KETERANGAN UMUM

Passal

Daerah Persebaran Daerah ini yang dimaksudkan adalah

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang

berwenang dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bone Bolango

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango

7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bone Bolango

BAB II

### KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

Passal

Badan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Passal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
- f. Bidang Pengentasan Kemiskinan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Evaluasi dan Pengendalian.

#### Pasal 7

Bidang Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pertanian dan Pertambangan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Pariwisata;

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Kebijakan teknis pertanian;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Penelitian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

##### ORGANISASI

#### Pasal 6

(1) Organisasi Badan Pendidikan, Penelitian dan Gelar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Bidang Jasa Ruang dan Prasarana Wilayah;
- f. Bidang Perencanaan Ketahanan dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Gelar dan lambang atas

- a. Kepala Dinas dan Kepala Kantor;
- b. Wakil Kepala Kantor dan Kepala Bidang;
- c. Wakil Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;

#### Pasal 8

Bidang Ekonomi terdiri atas

- a. Sub Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Perikanan;



## Pasal 8

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan Sistem Perencanaan.

## Pasal 9

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan;

## Pasal 10

Bidang Pengentasan Kemiskinan terdiri atas :

- c. Sub Bidang Penyusunan Rencana; dan
- d. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

## Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub-sub Bagian dan Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub – sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis ndan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan..

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan



BAB IV

TATA TERTAMA

Paragraf 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kantor di tingkat regional wajib melaksanakan koordinasi, informasi, dan administrasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara instansi organisasi tingkat regional.
- (2) Dalam pembinaan satuan organisasi dalam lingkungan Badan dan Kantor wajib kepada Kantor Badan secara langsung.
- (3) Dalam pembinaan satuan organisasi dalam lingkungan Badan dan Kantor wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Paragraf 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya oleh Bupati dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya oleh Bupati.

BAB V

KEPEJAWATAN

Paragraf 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah tingkat II Kabupaten.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah tingkat II Kabupaten.
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah tingkat II Kabupaten.

BAB VI

PENYERTAAN

Paragraf 17

Sebagai biaya yang harus dibayar oleh Badan dan Kantor di tingkat regional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bora Bora ditetapkan sebagai berikut:

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**KARIM PATEDA**

27-10-2011  
27-10-2011

Page 15

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bona Bona  
dalam tahun 2008 telah melaksanakan kegiatan dan telah melaksanakan  
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bona Bona

15/10/2011

Page 16

Hal-hal yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah  
dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Page 17

Pemerintah Daerah Kabupaten Bona Bona telah melaksanakan kegiatan  
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bona Bona  
dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah

KEPADA BONA BONA

15/10/2011

15/10/2011

KEPADA BONA BONA

KARIM PATEBA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 55 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

  
ISMET MILE



